



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 165/PID.Sus / 2012/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap :	INDRA CIPTA PRATAMA alias BLACK ;
Tempat lahir :	Jakarta ;
Umur/Tgl. Lahir :	20 Tahun /21 Mei 1991 ;
Jenis Kelamin :	Laki-laki ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat tinggal :	Kp. Beting Rt.011/009 No.27 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
Agama :	Islam ;
Pekerjaan :	Karyawan ;
Pendidikan :	SMP ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 8 Desember 2011 Nomor : SP-Han/172/XI/2011/Sek Gading, Sejak tanggal : 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal : 27 Desember 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 16 Desember 2011 No. B- 2614/0.1.11/Epp.2/12/2011, Sejak tanggal : 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal : 16 Januari 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 12 Januari 2012 No. Print-87/0.1.11/Ft.2/01/2012, Sejak tanggal : 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal : 5 Pebruari 2012 ;
- 4 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 25 Januari 2012 Nomor : 58/0.1.11/Ep.2/01/2012 sewjak tanggal : 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal : 13 Pebruari 2012 ;
- 5 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 6 Januari 2012 Nomor : ____/ Pen.Pid/2012/PN. Jkt.Ut. sejak tanggal : 6 Pebruari 2012 sampai dengan : 6 Maret 2012 ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal : 24 Nopember 2011;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum : NUR SUGIYATMI, SH. 2. RIO RINALDI, SH., Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Surat Permohonan keterangan tidak mampu tertanggal : 21 Januari 2012 ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
 - Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
 - Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal : 14 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa : INDRA CIPTA PRATAMA als B LACK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : INDRA CIPTA PRATAMA las BLACK berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan : 3 (tiga) bulan penjara sebagai pengganti pidana denda ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,3414 gram sisai diambil sample dari Labkrim ; -
- ½ linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,0192 gram, sisa dari diambil sample oleh Labkrim ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -

- Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -

Dirampas untuk Negara ;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal : 20 Maret 2012, yang pada pokoknya :

- 1 Memohon keringanan hukuman ;
- 2 Terdakwa tidak akan mengulangi kembali dan sangat menyesal ;
- 3 Terdakwa mengaku bersalah ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan / Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisa menerangkan tetap pada tuntutananya dan terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa INDRA CIPTA PRATAMA alias BLACK pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Ramp Barat P-2 Mall Of Indonesia Jalan Raya Boulevard Barat Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekitar pukul 20.30 wib Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara menerima penyerahan sdr. Abdul Salam bin Zaenal Arifin dari Security Mall Indonesia karena ia kedatangan memiliki 1 ½ berisikan Narkotika Golongan I Jenis daun ganja kering, setelah di interogasi Sdr. ABDUL SALAM bin ZAENAL ARIFIN (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa awalnya Sdr. ABDUL SALAM bin ZAENAL ARIFIN mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 2 (dua) kinting dengan cara membeli dari terdakwa INDRA CIPTA PRATAMA alias BLACK dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Atas pengakuan dari Sdr. ABDUL SALAM bin ZAENAL ARIFIN kemdfuian Aiptu SB Siagian bersama dengan anggota lainnya langsung melakukan pengejara terhadap terdakwa INDRA CIPTA PRATAMA alias BLACK dan akhirnya Aiptu SB Siagian berhasil menangkap terdakwa yang ketika itu sedang istirahat di P-2 Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara dan ketika dilakukan pemeriksaan / pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa bahwa uang sebesar Rp.10.000,- ts adalah uang sisa dari hasil penjualan 1 (satu) amplop daun ganja kepada Sdr. ABDUL SALAM bin ZAENAL ARIFIN ; -
- Adapun terdakwa INDRA CIPTA PRATAMA alias BLACK mendapatkan daun ganja kering ts pada ahri Rabu tanggal 30 Nopember 2011 sekira pukul 18.30 wib dengan cara membeli dari sdr. Michael (Dpo) disekitar Kantor Pemadam Kebakaran Kelurahan Semper Kecamatan Culincing Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) bungkus kertas ganja ts oleh terdakwa di racik / dibungkus kecil-kecil menjadi 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus untuk selanjutnya oleh terdakwa dijual kembali dengan harga Rp.20.000,-/ bungkus dan sebelum terdakwa tertangkap terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus kertas ukuran kecil kepada Sdr. ABDUL SALAM bin ZAENAL ARIFIN dengan harga Rp.20.000,- sedangkan yang 2 (dua) bungkus kecil terdakwa konsumsi sendiri ; -

- Bahwa ia terdakwa INDRA CIPTA PRATAMA alias BLACK dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menuka atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering ts tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang ; -
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium No.LAB-112L/XII/2011/UOT LAB UJIAN RKOKBA tanggal 8 Desember 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ½ (setengah) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun berat netto 0,05356 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto 0,4589 gram milik Sdr. ABDUL SALAM bin ZAENAL ARIFIN dan INDRA CIPTA PRATAMA alias BLACK adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 10 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika . sisa barang bukti berupa ½ (setengah) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan ganja berat netto 0,00192 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,4314 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula ; -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan atas dakwaan dari Penuntut Umum setelah bermusyawarah dengan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi : **LAMBURJU SITUMORANG** (dibawah sumpah menerangkan) : ; -
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan saksi menanda tangani berita acara tersebut ;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Security di Mall Of Indonesia ;
 - bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekira jam 20.00 wib saksi mendapat laporan dari saksi Citra Aji Muhamad yang mengatakan bahwa terdakwa ABDUL SALAM bin ZAENAL ARIFIN karyawan bagian kebersihan pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja ;
 - bahwa selanjutnya atas laporan tersebut saksi memberitahukan kepada teman-teman security lainnya yaitu Salahwati dan Muhamad Asri dan selanjutnya saksi menemui terdakwa dengan pura-pura kalau di lantai bawah ada mobil yang kacanya pecah dan kemudian dengan dibonceng sepeda motor terdakwa dibawa ke lantai bawah namun diperjalanan terdakwa membuang barang bukti dan setelah sampai dibawah saksi kembali dimana ketempat barang bukti dibuang dan ditemukan ½ linting bekas pakai dan 1 linting daun ganja ;
 - bahwa kemudian saksi bersama teman lainnya menanyakan tentang barang bukti dan atas barang bukti tersebut terdakwa mengakui miliknya ;
 - bahwa terdakwa memiliki barang bukti tersebut tidak memiliki ijin ; -
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses selanjutnya ;

Atas keterangan saksi dan terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

- 2 Saksi : **SALAHWATI** (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di Polisi benar dan saksi menanda tangnai Berita acara tersebut ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 wib saksi menangkap terdakwa dengan alasan karena terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa kemudian terdakwa oleh saksi Lamburju Situmorang dibawa ke ruang kantor security dan dengan cara seolah-olah di lantau bawah ada mobil yang kacanya pecah akan tetapi didalam perjalanan terdakwa telah membuang barang bukti berupa ½ linting ganja dan 1 lintikng ganja ;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan dan ditanyakana kepada terdakwa atas barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya yang didapat dari Indra Cipta Pratama als Black dengan membeli sebesar Rp.20.000,- ;
- Bahwa barang bukti tersebut atas pengakuan terdakwa dikonsumsi untuk dirinya sendiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi dan terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

3. Saksi : **SARI BULAN SIALAGAN** (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; diperiksa di Polisi dan atas keterangan tersebut saksi membenarkan dan menanda tangani berita acara tersebut ; -
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Desember 2011 saat saksi bertugas jaga di Polsek Klepa Gading mendapat penyerahan dari saksi Lamburju Situmorang bersama security dari Mall Of Indonesia terdakwa beserta barang bukti berupa ½ linting bekas pakai dan 1 linting yang diakui adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapat barang bukti dari Indra cipta Pratama als Black dengan membeli seharga Rp.20.000,- dan barang bukti tersebut atas pengakuannya untuk dipergunakan sendiri ;

4. saksi : **ABDUL SALAM bin ZAENAL ARIFIN** (dibawah sumpn menerangkan) ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di Polisi benar dan saksi menanda tangnai Berita acara tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 sekitar jam 20.30 wib bertempat di Ramp Barat P2 Mall Of Indonesia saksi ditangkap dimana kedatangan membawa Narkotika Golongan I jenis ganja dan saksi ditangkap oleh Security Mall Of Indonesia ;
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti tersebut dimana saksi membeli dari terdakwa dengan harga Rp.20.000,- ;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa dan diserahkan oleh Security Mall Of Indonesia ke Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara untuk diproses ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara dan terdakwa menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut dan terdakwa menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Kelapa Gading Jakarta Utara pada tanggal 7 Desember 2011 dan terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan penangkapan saksi ABDUL SALAM bin ZAENAL ARIFIN ;
- Bahwa barang bukti milik saksi ABDUL SALAM bin ZAENAL ARIFIN benar dibneli dari terdakwa berupa Narkotika Golongan I jenis ganja dengan harga Rp.20.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat barang bukti tersebut beli dari Michael ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ; -

Menimbang bahwa, selain telah mengajukan saksi-saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti – bukti berupa : -

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,3414 gram sisai diambil sample dari Labkrim ; -
- ½ linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,0192 gram, sisa dari diambil sample oleh Labkrim ;
- Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa pada saat penggeledahan ada pada terdakwa ; -

Menimbang bahwa, karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan apakah terdakwa terbukti telah melakukan sesuai dengan apa yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya : -

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi petantara dalam jual belmenukar atau menyerahkan narkotika gol I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta adanya petunjuk dari barang bukti dimana adanya penyesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya dan adanya pengakuan dari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsure dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut hemat Majelis telah terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -

Menimbang, bahwa selama proses perkara, para terdakwa berada dalam status tahanan, maka lama terdakwa berada dalam tahanan (ditahan), dikurangkan dengan lamanya pidana dijatuhkan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP serta pasal yang didikwakan kepadanya dan untuk mempermudah para terdakwa menjalani hukuman, maka kepada terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan ; -

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa ; -

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ; -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan ; -
- Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan juga sudah termasuk dalam uraian pertimbangan putusan perkara ini ; -



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ; -

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **INDRA CIPTA PRATAMA alias BLACK**, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” ; -
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara : **5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan** denda Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan perintah apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ; -
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; --
 5. Menyatakan barang bukti berupa : --
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,3414 gram sisa diambil sample dari Labkrim ;
 - ½ linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,0192 gram dari diambil sample oleh Labkrim ; -
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -
- Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **20 MARET 2012**, oleh kami : **SARTONO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis : **H. ZAENI, SH.MH.**, dan **SIFA UROSIDIN, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota, dibantu oleh : **DUGO PRAYOGO, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **SUPRIYANTO, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim Anggota, Hakim Ketua tsb,

1. **H. ZAENI, SH.MH.**

SARTONO, SH.MH.

2. **SIFA UROSIDIN, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

DUGO PRAYOGO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)